

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum hibah atas HKI berdasarkan UUHC adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat hibah. Adapun syarat-syarat hibah yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Adanya kesepakatan antara pemberi hibah dengan penerima hibah.
- b) Hibah dilakukan dengan cuma-cuma tanpa mendapatkan imbalan.
- c) Dalam pengalihan hibah HKI objek hibah tidak dapat ditarik kembali.
- d) Hibah atas HKI dilakukan ketika masih hidup.
- e) Objek Hibah yakni HKI dapat diserahkan ketika hibah dilaksanakan.
- f) Hibah atas HKI sah bila dilakukan atau dicatat dalam Akta Notaris.

Dalam hal objek hibah, Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Yang dapat dialihkan dalam Hak Cipta adalah hak ekonominya saja, hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas baik dengan ataupun tanpa akta notaris, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC. Dalam hal pencatatan pengalihan hibah terjadi perbedaan antara KUHPerdara dengan UUHC. Didalam KUH Perdata disebutkan bahwa penghibahan sah apabila dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Hal ini merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam ketentuan UUHC hibah sah apabila dilakukan dengan jelas dan tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris. Hal tersebut dapat dipahami bahwa penghibahan sah apabila dilakukan dengan jelas dan tertulis, akta notaris tidak merupakan suatu keharusan.

2. Kedudukan hukum hibah atas HKI menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah. Adapun rukun dan syarat yang dimaksud adalah:

- a) Hibah atas HKI harus dilakukan antara pemberi hibah dan penerima hibah yang memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya adalah islam, mukallaf atau cakap bertindak hukum, melakukan hibah atas kehendak sendiri (bagi pemberi hibah).
- b) Hibah dengan menggunakan objek HKI. Dalam hal objek hibah, HKI dipandang sebagai harta. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena harta tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga bersifat manfaat. Adapun HKI yang dapat dijadikan objek hibah adalah HKI yang tidak bertentangan dengan syari'at.
- c) Hibah atas HKI harus dilakukan dengan ijab qabul.

Pengalihan kepemilikan hak atas HKI dilakukan dengan cara *qabd hukmi* (serah terima non fisik) dalam barang-barang yang bisa dipindahtangankan dengan *takhliyah wa tamkin* karena penyerahan barang yang tidak berwujud yakni dengan menyerahkan barang hak kepemilikan sehingga barang itu menjadi hak milik penerima hibah. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dalam kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Sehingga pencatatan pengalihan hibah dalam konsep Hukum Ekonomi Syari'ah bukan suatu keharusan.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Proteksi dalam bidang HKI yang dilakukan oleh pemerintah sudah berkembang dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya undang-undang yang direvisi di bidang HKI agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam

UUHC masih perlu untuk ditinjau dalam hal pengalihan HKI. Kurangnya ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme pengalihan HKI membuat masyarakat kurang mengerti. Sehingga perlu dikaji kembali undang-undnag tersebut.

2. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat membuat suatu lembaga yang khusus menangani pengalihan HKI di Indonesia. Karena kurangnya pemahaman tentang pengalihan HKI, agar pencipta menjadi mudah apabila ingin mengalihkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

a. AL-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

b. Buku

Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1998. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. 9 Yogyakarta: Multi Karya Grafika dan Pondok Pesantren Krapyak.

Asikin, Zainal. 2013. *Hukum Dagang*. Ed 1. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pres.

Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Ed. Rev. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Press.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Djumhana, Muhammad. R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..

Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pres.

Ghazaly, Abdul Rahman *et al.* 2012. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana.

Harjono, Dhaniswara K. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Ed. 1, cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2016. Jakarta: Grahamedia

Press.

Kompilasi Hukum Islam. 2013 Bandung: Nuansa Aulia.

Manan, Abdul. 2016. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana.

_____. 2014. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group.

Margono, Suyud. 2015. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan Dan Seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

_____, 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIP's Agreement*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Ed. Rev. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pres.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pres.

Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Silondae, Arus Akbar, Wirawan B. Ilyas. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Cet. 7. Jakarta: Salemba Empat.

Somad, Abd. 2017. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sulistiani, Siska Lis. 2017. *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*. cet.1. Bandung: Refika Aditama.

Sutedi, Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Ed.1. cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. Rev. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pres.

Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres.

Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Bandung: Citra Umbara, 2017.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.

c. Buku Terjemahan

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Terjemahan Misbah, 2011. Jakarta: Pustaka Azzam.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Terjemahan Muhyiddin Ma Rida, Muhammad Rana dan Menggala. 2010. Jakarta: Pustaka Azzam.

Rusyd, Ibnu. Tanpa Tahun. *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, Terjemahan M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. 1990. Semarang: CV. Asy-Syifa'.

d. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia, jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

e. Jurnal

- Al Audah, Abdul Rochim. 2016. "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-undangan", dalam *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. (Online). Vol. 4. No. 8. (2016). diakses dari <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> pada tanggal 16 Desember 2018.
- Cholifah, Umi. 2016. "Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam", dalam *Jurnal El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, (Online), Volume. 4 Nomor. 1, (Juni 2016), hlm. 98, (diakses dari <https://www.ejournal.kopertais4.or.id> pada tanggal 6 Maret 2019).
- Departemen Hukum Dan HAM RI. 2008. "Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", dalam *Jurnal Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI*. (Online). Vol. V. No.3 (Juni 2008). (diakses dari <http://www.dgipgo.id> pada tanggal 29 September 2018)
- Fransiskus, Samiran Jerry. 2016. "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*. Vol. IV. No.2 (Februari 2016). (Online), Vol. IV, No.2 (Februari 2016), (diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 13 September 2018).
- Hapsari, Faiza Tiara. 2012. Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia, dalam *Jurnal MMH*. (Online). Jilid. 41. No. 3 (Juli 2012) diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 15 Oktober 2018).
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni", dalam *Jurnal Media Hukum*. (Online). Vol. 17. No. 1 (Juni 2010) . (diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 13 September 2018).
- Indamayasari, "Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hibah Yang Melebihi Ketentuan Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn)", dalam *Jurnal Indamasari*, (Online), hlm. 6, (diakses dari <https://www.media.neliti.com> pada tanggal 18 Maret 2019).
- Margono, Suyud Margono. 2012. "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", dalam *jurnal RechtsVinding*

Media Pembinaan Hukum Nasional, (Online), Vol. 1, No. 2 (Agustus 2012), hlm. 241. Diakses dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id> pada tanggal 18 Oktober 2018.

Quraisy, Mujahid. 2011. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam". dalam *Jurnal Muqtasid*. (Online). Vol. 2. No. 1 (Juli 2011. Diakses dari <https://www.muqtasid.iainsalatiga.ac.id> pada tanggal 16 Desember 2018.

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (Online), hlm. 250, (diakses dari <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> pada tanggal 6 Maret 2019).

Usep Saepullah, "Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)", 2015, hlm. 39, (Online), (diakses dari <https://www.digilib.uinsgd.ac.id> pada tanggal 18 Maret 2019)

Thalib, Prawitri. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta", dalam *Jurnal Yuridika*. (Online). Vol. 28. NO. 3 (September-Desember 2013). diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id> pada tanggal 18 Oktober 2018.

Ulya, Zakiyatul. 2017. "Hibah Perspektif Fikih, KHI, KHES", dalam *Jurnal Maliyah*. (Online). Vol. 07. No. 02 (Desember 2017). Diakses dari <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id> pada tanggal 25 Oktober 2018.

Usanti, Trisadini Prasastinah. "Lahirnya Hak Kebendaan", dalam *Jurnal Perspektif*, (Online), Vol. XVII No. 1, (Tahun 2012), hal. 48, diakses dari <https://www.aoji.net.pdf> pada tanggal 6 Maret 2019

Wauran, Indirani dan Wicaksono. 2015. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI DI Indonesia", dalam *Jurnal Refleksi Hukum*, (Online), Vol. 9, No. 2 (Oktober 2015), hlm. 138, (diakses dari <https://www.researchgate.net> pada tanggal 10 Januari 2019).

f. Skripsi

Gerungan, Andre. 2016. *Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak*

Cipta. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Skripsi tidak diterbitkan. diakses dari <https://download.portalgaruda.org> pada tanggal 14 September 2018.

Nafisah, Ita Naasyithotun. 2016. *Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)*. Jogjakarta: UIN Sunan Kali Jaga. Skripsi tidak diterbitkan. Diakses dari <https://www.digilib.uin-suka.ac.id> pada tanggal 16 Desember 2018.

Purba, Irwan Dwi Harjo Pasca Dinanta. 2007. *Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Pewarisan Menurut KUHPerduta Dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, skripsi tidak diterbitkan, diakses dari <https://repository.usu.ac.id> pada tanggal 15 September 2018.

Rumopa, Vanessa C. 2017. *Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Skripsi tidak diterbitkan. diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 14 September 2018.

Simanungkalit, Melva. 2015. *Pembatasan Pengalihan Hak Ekonomi Dalam Bentuk Jual-Putus Melalui Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, skripsi tidak diterbitkan, diakses dari <https://www.repository.usu.ac.id> pada tanggal 14 September 2018.

Utama, Febri Barokah. 2017. *Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak Dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2017, diakses dari <https://www.eprints.radenfatah.ac.id> pada tanggal 6 maret 2019.

h. Internet

Accounting Media, *Pengertian Akad Tabarru' Dan Jenisnya*, diakses dari <http://accounting-media.blogspot.com> pada 2 Desember 2018.

Fadly. *AAOIFI: Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*, diakses dari <https://www.jagoakuntansi.com> pada tanggal 6 Maret 2019.

FAT/CR19, "*Ini Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan Intelektual*", diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual> pada 7 Oktober 2018.

Firma HKI Bintang Paten, "Pengalihan dan Lisensi Hak Kekayaan Intelektual", diakses dari <https://www.bintangpaten.com> pada tanggal 30 Januari 2019.

Hukum, Sudut. "*Cara Pengalihan Hak Cipta*" diakses dari <https://www.suduthukum.com> pada 16 Desember 2018

Mark, Trend. "*Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Ciptaan Terdaftar*" diakses dari <https://trend-mark.blogspot.com> pada 16 Desember 2018.

Ordibeheht, *Kajian Muamalah: Haq Ibtikar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, diakses dari <https://www.caknenag.blogspot.com> pada tanggal 6 maret 2019.

Putuhena, "*Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*", diakses dari <http://www.ajardanberbagi-ilmu.blogspot.com> pada 13 Desember 2018

Saifudien DJ, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam*, diakses dari <http://saifudiendjsh.logspot.com> , pada 2 Desember 2018.

Yusep, Ius. "*Pemindahtanganan Hak Cipta Melalui Hibah*" diakses dari <https://iusyusephukum.blogspot.com> pada 16 Desember 2018.

